



## **BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 22**

**Tahun : 2011**

**Seri : E**

---

### **PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 33 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang tata cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 seri E );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 09 seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengujian kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala atau periodik terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
10. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor, memiliki kemampuan dan memperoleh Kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.
12. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
13. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.

## **BAB II**

### **LOKASI DAN FASILITAS PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

- (1) Lokasi Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah di lingkungan Komplek Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT.

#### **Pasal 3**

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupa fasilitas pengujian yang bersifat tetap.

- (2) Fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bangunan beban kerja;
  - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
  - c. jalan keluar masuk;
  - d. lapangan parkir;
  - e. bangunan gedung administrasi;
  - f. pagar;
  - g. fasilitas penunjang untuk umum (*mushola dan kamar mandi*);
  - h. fasilitas listrik;
  - i. lampu penerangan; dan
  - j. air.
- (3) Fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai bangunan khusus.

### **BAB III**

#### **PERALATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

##### **Pasal 4**

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat berupa peralatan pengujian lengkap.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. alat uji suspensi roda (*pit wheel suspension tester*) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
  - b. alat uji rem (*brake tester*);
  - c. alat uji lampu utama ;
  - d. alat uji speedometer;
  - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
  - f. alat pengukur berat;
  - g. alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
  - h. alat pengukur suara (*sound level meter*);
  - i. alat pengukur dimensi;
  - j. alat pengukur tekanan udara;
  - k. alat uji kaca;
  - l. kompresor udara;
  - m. generator set; dan
  - n. peralatan bantu.
- (3) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai peralatan khusus.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGOPERASIAN ALAT UJI**

**Pasal 5**

- (1) Pengoperasian alat uji dilaksanakan oleh personil yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat uji sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dari alat pengujian kendaraan bermotor yang ada serta sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Personil yang memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kompetensi penguji yang dimiliki.

**Pasal 6**

Apabila peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan ini mengalami *error* atau kerusakan maka pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tetap dilaksanakan, dalam hal pemeriksaan teknis dilakukan pengujian secara manual khusus untuk pengujian rem dapat dilakukan dengan cara *road test* atau tes di jalan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 1 November 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 1 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ttd.

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 22 SERI E.**